

Tugas Pokok, Fungsi

Ditulis oleh Bagian Humas
Rabu, 22 April 2015 06:55

TUGAS POKOK

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain;
3. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
5. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya